

**PEMBERHENTIAN SEBAGAI SANKSI ADMINISTRASI
TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**
(Studi Kasus Putusan Nomor 55/G/2018/PTUN-PLG, 74/B/2019/PT.TUN-
MDN, 436K/TUN/2019, dan 27/G/2019/PTUN.GTO)

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

RIZKI AMALIAH

NIM. 02012682024087


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

**PEMBERHENTIAN SEBAGAI SANKSI ADMINISTRASI
TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor 55/G/2018/PTUN-PLG, 74/B/2019/PT.TUN-
MDN, 436K/TUN/2019, dan 27/G/2019/PTUN.GTO)**

**RIZKI AMALIAH
NIM. 02012682024087**

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 27 Mei 2023
Palembang, 27 Mei 2023


Pembimbing I



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

Pembimbing II




Dr. Henny Widiastuti, S.H., M.H.

NIP. 1963012420009122001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis:

**PEMBERHENTIAN SEBAGAI SANKSI ADMINISTRASI
TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor 55/G/2018/PTUN-PLG, 74/B/2019/PT.TUN-
MDN, 436K/TUN/2019, dan 27/G/2019/PTUN.GTO)**

Disusun Oleh:





RIZKI AMALIAH

NIM. 02012682024087

Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Tanggal Mei 2023

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Dr. Febrian, S.H., M.S.	(Ketua)	()
2. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	(Sekretaris)	()
3. Dr. Firman Muntaga, S.H., M.Hum.	(Anggota)	()
4. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.	(Anggota)	()

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Amaliah

NIM : 02012682024087

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

Yang Membuat Pernyataan,



Rizki Amaliah

NIM. 02012682024087

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Have a big dream, then work hard, and pray”

(Rizki Amaliah, 2019)

“Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlal seolah engkau hidup selamanya”

(Mahatma Gandhi)

”Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat juga harus dengan ilmu”

(Imam Syafi’i)

”Bahwa mimpi, ketika dipecah menjadi tujuan konkret, menjadi rencana yang dapat dicapai. Kerja keras serta komitmen terhadap suatu visi, akan menuai hasil”

(Maudy Ayunda)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua orang tuaku tercinta | Kedua adik-adikku tercinta | Keluargaku tersayang|

Guru-guruku yang terhormat | Sahabat-sahabatku|

Almamater yang ku banggakan | Everyone who asked ”kapan lulus?”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.

Tesis berjudul "*Pemberhentian sebagai Sanksi Administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi*" ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang,

Peneliti



Rizki Amaliah

Nim. 02012682024087

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian,S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Febrian,S.H., MS selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;

6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang dengan tekunnya member arahan dan mengkoreksi tesis yang telah diajukan;
7. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
9. Para Guru, baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa kalian, dunia pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah.

Terima Kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tersayang, Titin Suryani, S.Pd., M.M yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam setiap langkah dihidupku dan Ayahku tercinta, Haris Munandar, S.H., M.H. yang mengajarkan untuk tidak kenal lelah dalam belajar dan mengikuti jejak ayah. Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan do'a ayah dan ibu sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;
2. Kedua adik-adikku yang sangat aku sayangi, Muhammad Iqbal dan Muhammad Luthfi Al-Ghifari, terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Semoga kelak kita bisa membanggakan ayah dan ibu kita.

3. Para teman-teman pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2020. Terima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang,

Peneliti

Rizki Amaliah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Teori.....	12
1. <i>Grand Theory</i>	12
1.1 Teori Negara Hukum	12
1.2 Teori Kewenangan.....	15
1.3 Teori Keadilan	17
2. <i>Middle Theory</i>	19
2.1 Teori Politik Hukum Pidana.....	20
2.2 Teori Kebijakan Hukum Pidana	21
3. <i>Applied Theory</i>	23
3.1 Teori Penjatuhan Hukum Pidana.....	24
E. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28

2. Pendekatan Penelitian.....	28
2.1 Pendekatan Perundangan.....	28
2.2 Pendekatan Kasus.....	29
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	29
3.1 Bahan Hukum Primer.....	29
3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	31
3.3 Bahan Hukum Tersier.....	31
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	31
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Mengenai Aparatur Sipil Negara	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Mengenai Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Mekanisme Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi	Error! Bookmark not defined.
1. Mekanisme Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.....	Error! Bookmark not defined.
2. Mekanisme Pemberhentian Aparatur Sipil Negara menurut Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.....	Error! Bookmark not defined.
B. Perbedaan Penjatuhan Putusan terhadap Putusan Nomor 55/G/2018/PTUN-PLG, 74/B/2019/PT.TUN-MDN, Nomor 436K/TUN/2019 dan Nomor 27/G/2019/PTUN.GTO. mengenai Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi. ...	Error! Bookmark not defined.
1. Pada Kasus Pertama Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Ikhwanuddin	Error! Bookmark not defined.

2. Pada Kasus Kedua Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Yasin Naue **Error! Bookmark not defined.**
- C. Penegakan Sanksi Administrasi di Masa yang Akan Datang terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.**Error! Bookmark not defined.**
1. Sanksi Administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi di masa sekarang**Error! Bookmark not defined.**
 2. Sanksi Administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP**Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Rekomendasi **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **33**

DAFTAR BAGAN

Bagan I	: Mekanisme Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.....	56
----------------	--	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Perbedaan Penjatuhan Putusan terhadap Putusan Nomor 55/G/2018/PTUN-PLG, 74/B/2019/PT.TUN-MDN, Nomor 436K/TUN/2019 dan Nomor 27/G/2019/PTUN.GTO. Mengenai Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.....	77
Tabel II	: Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester 1 2021 bagian Pemetaan Kasus Korupsi berdasarkan Aktor.....	88

DAFTAR SINGKATAN


ASN	: Aparatur Sipil Negara
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
JA	: Jabatan Administrasi
JPT	: Jabatan Pimpinan Tinggi
JF	: Jabatan Fungsional
KTUN	: Keputusan Tata Usaha Negara
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PPK	: Pejabat Pembina Kepegawaian
Pyb	: Pejabat yang berwenang
Pejabat TUN	: Pejabat Tata Usaha Negara
UU ASN	: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
UU PTUN	: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

ABSTRAK

Terdapat 4 putusan berbeda terhadap pemberhentian terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni putusan nomor 55/G/2018/PTUN-PLG, 74/B/2019/PT.TUN-MDN, 436K/TUN/2019, dan 27/G/2019/PTUN.GTO, padahal, menurut Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, aparatur sipil negara diberhentikan apabila terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan terhadap 4 putusan hakim serta didukung data tambahan yakni wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan penjatuhan terhadap 4 putusan hakim didasari karena tidak adanya kewenangan pejabat gubernur dalam menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Di masa yang akan datang, dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil perlu adanya pasal mengenai sanksi terhadap pejabat Pembina kepegawaian yang tidak menetapkan sanksi terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Instansi yang membidangi kepegawaian dan perangkat daerah terkait harus cermat dalam menetapkan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil dengan *output* berupa Keputusan Pemberhentian, lalu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya mengamanatkan untuk membuat keputusan baru dengan pejabat penandatanganan setingkat di atasnya.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Pemberhentian, Sanksi Administratif.


Dosen Pembimbing I



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

Dosen Pembimbing II




Dr. Henny Kusningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Hal ini artinya bahwa segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya¹. Negara hukum yang didasarkan pada keadilan dapat mencerminkan keadilan bagi warga negaranya, maka, dapat disimpulkan bahwa negara hukum ialah segala tindak-tanduk baik penguasa maupun warga negaranya diatur oleh hukum.

Pemikiran negara hukum dimulai dengan konsep Plato "Administrasi negara yang baik didasarkan pada Pengaturan (legal) yang baik disebut "nomoi". Situasi ini menyebabkan gagasan populer tentang supremasi hukum di abad ke-17 Politik Eropa diatur oleh despotisme. Pengertian Negara Hukum tidak lepas dari pengertian umum dikarenakan pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau Pemerintah diartikan sebagai hukum berdasarkan kekuasaan dan kekuasaan Kedaulatan penduduk. Mengenai supremasi hukum, kedaulatan rakyat Selain masalah kesejahteraan, ini juga merupakan bagian penting dari negara hukum²

¹Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm.8.

²Ni'matul Huda, *Negara Hukum Dan Demokrasi & Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting, karena apabila kita berbicara mengenai negara hukum, maka bagaimana cara negara tersebut menegakkan hukum yang berdampak bagi masyarakat di negaranya. Penegakan hukum sendiri merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan³ Menurut Lawrence M. Friedman yang terkenal dengan teori efektifitas hukumnya, terdapat 3 indikator untuk mengetahui apakah berhasil/tidaknya suatu penegakan hukum, diantaranya ialah:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum ini dapat diartikan sebagai produk hukum yang ada di kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya dikeluarkan oleh para penegak hukum yang merupakan hukum tertulis, tetapi juga dapat merupakan hukum yang hidup dimasyarakat (*the living law*).

2. Struktur hukum/Pranata Hukum

Struktur hukum ini juga dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209,

³Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Kedua*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm.69.

diundangkan pada 31 Desember 1981, yang selanjutnya disingkat UU No 8 Tahun 1981) meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain, karena apabila produk hukumnya sudah baik, dan didukung dengan aparat penegak hukum yang menegakkan produk hukum tersebut baik pula, maka akan terjadi keseimbangan dalam penegakan hukum. Produk hukum ataupun penegak hukumnya tidak baik, maka kemungkinan munculnya masalah masih akan ada.

3. Budaya Hukum

Budaya Hukum sendiri menurut Friedman ialah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Kebijakan Publik merupakan salah satu hal yang tidak dapat terpisahkan dari masyarakat. Hal ini didasarkan menurut Taufiqurohman dalam bukunya⁴, Kebijakan publik memang tidak serta merta muncul begitu saja. Kebijakan publik ada setelah melalui proses yang begitu panjang bahkan rumit, demikian kompleksnya suatu permasalahan terkadang bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hingga akhirnya tercapai satu keputusan untuk membuat satu kebijakan, maka hal ini berarti bahwa, kebijakan tersebut harus mencerminkan kebutuhan rakyat, meskipun melalui berbagai proses yang cukup panjang. Demi mencapai negara hukum yang baik seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa kebijakan yang ada haruslah mencerminkan kebutuhan rakyat sebagaimana mestinya mencapai rakyat yang sejahtera sebagaimana tujuan bernegara.

Apabila melihat ketiga unsur di atas, salah satu unsur terpenting ialah unsur Struktur Hukum/ Pranata Hukum. Struktur Hukum/Pranata Hukum ini sendiri dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Aparat Penegak Hukum tidak sebatas hanya Polisi, Jaksa, ataupun Hakim⁵, namun juga Aparatur Sipil Negara (yang selanjutnya disingkat ASN) yang menduduki posisi pemerintahan. Menurut Teori Hukum Progresif di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Pegawai Pemerintahan pun haruslah bersinergi didalam penegakan hukum itu sendiri, yang mana apabila ASN tersebut melakukan Tindak Pidana pun, progresifnya hukum tidak akan tercapai sebagaimana mestinya. Salah satu tindak pidana

⁴Taufiqurohman, *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014, hlm. 7.

⁵Nuryadi, "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia," Karawang: *Jurnal Ilmiah Hukum De;Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 2016, hlm. 394-408.

yang lazimnya dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum ialah Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu kejahatan kerah putih yang merupakan kejahatan yang dilakukan bukan berdasarkan atas kurangnya kebutuhan ekonomis mereka, akan tetapi atas dasar faktor keserakahan yang mereka lakukan. Dalam hal ini, kejahatan kerah putih ini dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan, kedudukan didalam suatu organisasi tertentu. Kajian *white collar crime* sendiri mulai dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939, saat berbicara di depan pertemuan tahunan *American Sociological Society* ke-34 di Philadelphia tanggal 27 Desember, yang dia istilahkan sebagai perbuatan kejahatan oleh orang yang terhormat dan memiliki status tinggi serta berhubungan dengan pekerjaannya⁶.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain⁷, Lalu, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, diundangkan pada 16 Agustus 1999 yang selanjutnya disingkat UU No 31 Tahun 1999) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, diundangkan pada 21 November 2001 yang selanjutnya

⁶Munur Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan*, Bandung: Citra Karya Bakti, 2008, hlm. 72.

⁷Est Harahap, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Balai Pustaka, 2007, hlm. 751.

disingkat UU No 20 Tahun 2001), bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah)”.

Terlebih apabila Tindak Pidana Korupsi tersebut dilakukan oleh Penegak Hukum dalam hal ini Aparatur Sipil Negara, terdapat sanksi tambahan berupa sanksi administrasi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN berisikan bahwa “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.

Sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU ASN, terdapat sanksi administrasi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi, sebagai salah satu kasus yang dikaji mengenai Penerapan Sanksi administrasi berupa pemberhentian dalam hal pada putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gto, Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg, Kasus Korupsi yang telah dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara ialah Kasus Korupsi yang telah dilakukan oleh Ikhwanudin, S.Sos, M.M selaku mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan pada dana Belanja Hibah kepada Organisasi

Masyarakat kurang lebih sebesar 32 Miliar yang telah diberhentikan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2070/KPTS/BKD.I/2018

Jaksa Penuntut Umum mendakwa nya dengan dakwaan Primair yakni 4 (empat) Tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta dakwaan subsidair sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 20 Tahun 2001 serta Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁸.

Terdakwa dijatuhi dengan putusan hakim pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan⁹. Terdakwa melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, namun Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan Putusan Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Putusan Nomor 10/PID.TPK/2017/PT.PLG.¹⁰

Secara administrasi, seharusnya Terdakwa mendapat sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU ASN, terdakwa diberhentikan dengan Keputusan Nomor 2070/KPTS/BKD.I/2018, Terdakwa melakukan upaya

⁸Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg.

⁹Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg.

¹⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 10/PID.TPK/2017/PT.PLG.

terhadap keputusan tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengeluarkan putusan yang salah satu amarnya ialah menyatakan bahwa gugatan penggugat (dalam hal ini terdakwa) tidak dapat diterima. Setelah itu, Terdakwa melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dengan putusan Nomor 74/B/2019/PT.TUN-MDN yang amarnya ialah mengabulkan gugatan terdakwa sebagai pembanding dan menyatakan batal keputusan pemberhentiannya sebagai seorang PNS. Pada akhirnya, dilakukan upaya kasasi oleh Gubernur, dan Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut dengan Putusan Nomor 436K/TUN/2019 yang tetap menyatakan batal putusan pemberhentian tersebut. Akibat dari putusan ini, status kepegawaian terdakwa diberlakukan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Nomor 8781/KPTS/BKD.I/2020.

Adapun pada Putusan yang Kedua Nomor 2442 K/Pid.Sus/2014, terdapat kasus Korupsi yang dilakukan oleh Yasin Naue, S.E., M.M, selaku kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan Korupsi terhadap pengadaan beras untuk keluarga miskin (Raskin) pada tahun 2010. Sehingga total keuntungan yang didapat terdakwa ialah sebesar Rp. 104.650.000 (seratus empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Jaksa Penuntut Umum mendakwanya dengan dakwaan primair yaitu terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan uang pengganti sebesar Rp. 132.930.500, 00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima

ratus rupiah) dan subsidair 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Majelis Hakim menjatuhkan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 42.450.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu satu bulan dan apabila tidak membayar maka akan harta bendanya akan disita untuk menutupi kerugian negara tersebut.

11

Pada tingkat Banding, Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta pidana membayar uang pengganti sejumlah Rp. 42.450.000,000 (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).¹²

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumawa mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan amar putusan Mahkamah Agung yaitu menolak permohonan kasasi yang menguatkan Putusan pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.¹³

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 07/Pid.Sus-TPK/PN.Gto.

¹² Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.GTO.

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2442 K/Pid.Sus/2014.

Sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, bahwa “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”, Terdakwa telah diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Putusan PTUN Gorontalo Nomor 27/G/2019/PTUN.GTO.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi?
2. Mengapa pada Putusan Nomor 55/G/PTUN.PLG, 74/B/2019/PT.TUN-MDN, Nomor 436K/TUN/2019 dan Nomor 27/G/2019/PTUN.GTO.terdapat perbedaan putusan terhadap pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana penegakan sanksi administrasi di masa yang akan datang mengenai pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara Umum, Tujuan penelitian ini ialah meneliti konsep sanksi administrasi dalam penjatuhan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, memberikan masukan untuk instansi terkait mengenai penjatuhan sanksi administratif.

2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi administratif terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
3. Mengetahui dan menganalisis penegakan sanksi administrasi di masa yang akan datang mengenai pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk sanksi administratif terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat akademis, menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian terhadap objek penelitian serupa.
3. Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Grand Theory yang akan digunakan dalam Penelitian ini ialah Teori Negara Hukum, Teori Kewenangan, dan Teori Keadilan.

1.1 Teori Negara Hukum

Secara etimologi, istilah negara hukum berasal dari bahasa asing yakni *rechtstaat* (Belanda), “*etat de droit*” (prancis) “*legal state*” “*the state according law*” “*the rule of law*” (inggris) Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVII, lalu populer hingga abad XIX sampai dengan abad XX¹⁴. Pernyataan negara hukum di Indonesia sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” hal ini sejalan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia ini butir 1 tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa

¹⁴ Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020, hlm. 11

“Indonesia adalah negara yang berdasar hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)

Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*. Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*¹⁵.”

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon¹⁶, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara

¹⁵Nany Suryawati dalam Wahyono Padmo, *Guru Pinandita*, *Ibid*, hlm. 67.

¹⁶Nany Suryawati dalam Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, *Ibid*, hlm. 72.

hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu¹⁷:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Pembagian Kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 72.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

1.2 Teori Kewenangan

Kewenangan sendiri dalam bahasa Inggris disebut dengan “*authority*” atau dalam bahasa Belanda “*bevoegdheid*”. Black’s Law Dictionary mendefinisikan “*Authority*” sebagai *a privilege to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* yang berarti bahwa wewenang ialah kekuasaan serta hak untuk bertindak atau memerintah, hak atau kekuasaan hukum seorang pejabat publik dengan tujuan untuk mematuhi aturan hukum dalam ruang lingkup melaksanakan kewajiban publik¹⁸.

Kewenangan sendiri ialah sesuatu yang disebut sebagai kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang. Sedangkan, wewenang merupakan suatu bagian tertentu dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup Tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), namun juga meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, memberikan wewenang, serta distribusi wewenang

¹⁸ Ibid, hlm.65.

utamanya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara konsep yuridis, definisi wewenang sendiri ialah suatu kemampuan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan suatu akibat hukum¹⁹

Wewenang memiliki konsep hukum publik paling sedikit terdiri dari tiga komponen, yakni:²⁰

1. Pengaruh, yakni bahwa wewenang memiliki maksud untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
2. Dasar hukum, bahwa wewenang itu memiliki suatu dasar hukum sebagai aspek legalitas
3. Konformitas, yakni mengandung adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam hukum administrasi, terdapat tiga cara memperoleh kewenangan, yakni melalui atribusi, delegasi, terkadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang²¹. Setiap perbuatan pemerintah harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya suatu kewenangan yang sah, seorang pejabat TUN tak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah ialah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun badan. Apabila diti jau dari sumber kewenangan itu lahir, maka terdapat tiga kategori

¹⁹ Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Karya Bakti, 2005, hlm.70.

²⁰ Nurbasuki Winarno, *Op.cit*, hlm. 66

²¹ *Ibid*, hlm. 66.

kewenangan, yakni atribut, delegatif, dan mandat yang apabila dapat dijelaskan sebagai berikut²²:

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

1.3 Teori Keadilan

Beberapa konsep keadilan sendiri muncul serta dikemukakan oleh beberapa filsuf, salah satunya ialah John Rawls pada akhir abad ke-20. Pemikirannya seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*.²³

Ia sendiri dipandang sebagai perspektif “*Liberal-egalitarian of social Justice*” yang berpendapat bahwa keadilan ialah kebijakan

²² *Ibid*, hlm. 70.

²³ Pan Mohamad Faiz, 2009, “Teori Keadilan John Rawls” *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 139.

utama dari hadirnya institui-institusi sosial. Namun, kebijakan dari seluruh masyarakat sendiri tidak dapat menggugat atau mengesampingkan rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Spesifiknya, Rawls mengembangkan sebuah gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan konsep ciptaannya yakni posisi asli atau *original position* dan selubung ketidaktahuan atau *veil ignorance*²⁴.

Rawls sendiri memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu dalam masyarakat. Tidak adanya perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan lainnya, sehingga satu pihak dengan pihak yang lain dapat membuat suatu kesepakatan dengan posisi yang sama atau seimbang, hal inilah dipandang Rawls sebagai “Posisi Asli”²⁵.

Sedangkan “selubung ketidaktahuan” sendiri bahwa setiap orang dihadapkan dengan tertutupnya semua kenyataan dan keadaan mengenai dirinya sendiri, termasuk termasuk pada posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membuat buta akan adanya pengetahuan mengenai keadilan yang sedang berkembang. Dengan konsep itu, Rawl

²⁴ *Ibid*, hlm. 140.

²⁵ *Ibid*, hlm. 140.

menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya yang disebut sebagai “Justice as fairness”²⁶

Rawls mempunyai pandangan mengenai “posisi asli” terdapat prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), yakni kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), dan kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi. Lalu prinsip kedua yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan, yang dihipotesa pada prinsip persamaan kesempatan.²⁷

Selanjutnya, Rawls sendiri menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yakni, pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, yakni seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Lalu, yang kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang ada, sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁸

2. *Middle Theory*

Middle Theory yang akan digunakan dalam Penelitian ini ialah Teori Politik Hukum Pidana dan Teori Kebijakan Hukum Pidana

²⁶ John Rawls, 2006, “*a Theory of Justice*, London: Oxford University Press” sebagaimana telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzaid Fauzan, *Teori Keadilan*, 2006, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: Hlm. 90.

²⁷ *Ibid*, hlm. 90.

²⁸ Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*” sebagaimana diterjemahkan oleh Rasiqul Muttaqien, Bandung: Nusa Media. Hlm. 7

2.1 Teori Politik Hukum Pidana

Politik Hukum Pidana. Dalam istilah asing, istilah kebijakan hukum pidana ini dapat dikenal dalam berbagai istilah yakni *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:

1. Usaha dengan tujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan situasi dan keadaan pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan dengan tujuan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat serta untuk mencapai apa yang dicita-citakan²⁹.

Politik Hukum Pidana diartikan juga sebagai suatu kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Persoalan-persoalan pilihan terhadap suatu perbuatan yang akan dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyelesaikan berbagai alternative yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh sebab itu, dengan politik hukum pidana, dengan politik hukum pidana, negara memiliki kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, lalu kemudian dapat

²⁹ *Ibid*, hlm. 24.

menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yaitu memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah merupakan salah satu fungsi hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.³⁰

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana.³¹

2.2 Teori Kebijakan Hukum Pidana

Lalu, teori kedua yang dipakai ialah teori Kebijakan Hukum Pidana. Menurut Barda Nawawi, kata “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat juga disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” atau sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”³², ia mengutip pendapat Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* ialah salah satu komponen dari *Modern*

³⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, hlm. 58-59.

³¹ Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Jakarta: Total Media, 2009, hlm. 45-46 .

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru Cetakan I*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008, hlm.26.

Criminal Science selain komponen yang lain layaknya “*Criminology*” dan “*Criminal Law*” ia berpendapat bahwa³³:

Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Pendapat lainnya dari A. Mulder “*Srafrechtspolitiek* atau Penal Policy” ialah kebijakan yang bertujuan untuk:

- a. seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara mengenai bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan hukum Pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap fungsionalisasi/konkretisasi/operasionalisasi yang terdiri dari³⁴:

- a. kebijakan formulasi, yaitu tahap perumusan/formulasi/penyusunan hukum pidana. Di tahap ini, terjadi tahap perumusan hukum pidana yang akan diberlakukan dalam bentuk norma-norma hukum. Tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, dikarenakan dalam tahap ini bidang legislatif ikut andil dalam menetapkan dan merumuskan perbuatan apa yang akan dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan.pertanggungjawaban pidana serta sanksi apa yang dapat dikenakan oleh legislatif, dalam hal ini terjadi proses yang dinamakan proses kriminalisasi, sehingga dalam hal ini menjadi

³³*Ibid*, hlm.23.

³⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2007, hlm. 78-79.

- salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yakni dalam tahap diterapkannya hukum pidana, tahap ini merupakan tahap pengaplikasian hukum yang telah dibuat oleh legislative sebagaimana dijelaskan dalam Poin a, dalam hal ini diterapkan oleh aparat penegak hukum yakni pengadilan atau Lembaga lain seperti polisi; dan
 - c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana, merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan suatu kebijakan yang dirumuskan dalam suatu peraturan oleh Lembaga yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukumnya yang bertujuan untuk mencegah perbuatan yang dilarang atau bisa yang disebut sebagai suatu tindak pidana. Kebijakan hukum pidana ini sendiri dapat melalui 3 tahapan, yaitu tahapan formulasi, yakni tahap formulasi, yaitu tahapan perumusan norma hukum pidana itu sendiri, tahap aplikatif, yaitu tahap diterapkannya kebijakan hukum pidana dimaksud, dan terakhir, ialah tahap administratif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. Oleh karena itu, sering juga dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)³⁵

3. Applied Theory

Applied Theory yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penjatuhan Hukum Pidana

³⁵Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru Cetakan I, Op.Cit*, hlm.29.

3.1 Teori Penjatuhan Hukum Pidana

Middle Range Theory yang digunakan didalam penelitian ini adalah Teori Absolut, Teori Relatif, dan Teori Gabungan. *Theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Penjatuhan Hukum Pidana yang terdiri dari Teori Absolut atau yang sering disebut sebagai teori pembalasan, Teori Relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan.

Teori Absolut yang dikemukakan oleh Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*³⁶ mengemukakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat.

Andi Hamzah juga berpendapat bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana³⁷.

Para penganut teori penjatuhan pidana ini berpendapat bahwa tidak perlu dipikirkan bagaimana manfaat penjatuhan pidana, maka yang

³⁶Barda dan Muladi Nawawi, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 11.

³⁷Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2016, hlm. 52.

menjadi sasaran utama dalam teori ini ialah balas dendam. Pada prinsipnya, teori ini berpegangan dengan pernyataan bahwa “pidana untuk pidana” hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan ini berpikir bahwa tidak perlunya membina si pelaku kejahatan. Teori absolut ini terbagi atas pembahasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembahasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Teori Relatif sendiri lahir atas reaksi terhadap teori absolut. Bahwa teori relatif secara garis besar mengungkapkan bahwa pidana bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Mengenai teori relative ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)³⁸.

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana menurut teori ini ialah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Bahwa pidana yang dijatuhkan untuk si pelaku bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang

³⁸Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Kedua, Op.Cit*, hlm.17.

rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu, suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:

1. Mencegah semua pelanggaran;
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. Menekan kejahatan; dan
4. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya

Maka dapat diuraikan beberapa karakteristik dari teori relatif ini yaitu³⁹:

1. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tetapi merupakan sarana untuk; mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
2. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

Teori Gabungan sendiri berpendapat bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan

³⁹*Ibid*, hlm.17.

kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu⁴⁰:

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Muladi sendiri mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b)

⁴⁰Supriyanta dalam Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, hlm.12 .

perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbangan/pengimbangan⁴¹

Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis sependapat bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis mengenai pemberhentian sebagai sanksi administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pendekatan Penelitian

2.1 Pendekatan Perundangan

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai konsep restorative justice terhadap penjatuhan sanksi administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak Pidana Korupsi.

⁴¹Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Kedua, Op.Cit*, hlm. 61.

2.2 Pendekatan Kasus

Menurut Mudjia Rahardjo, bahwa Studi kasus adalah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam mengenai suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Pada umumnya, target penelitian studi kasus adalah hal yang actual (*Real-Life*) dan unik. Bukan sesuatu yang sudah terlewati atau yang telah terjadi pada masa lampau⁴²

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, diundangkan pada 16 Agustus 1999 yang selanjutnya disingkat UU No 31 Tahun 1999) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

⁴²Rahardjo Mudjia, 2007, "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya," *Jurnal Universitas Islam Negeri Malang* 6 Nomor 1, hlm. 5.

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, diundangkan pada 27 Desember 2002, selanjutnya disingkat UU No 30 Tahun 2002).

- 3) UU ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604, diundangkan pada 17 Oktober 2014, selanjutnya disingkat UU No 30 Tahun 2014).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6037, diundangkan pada 7 April 2017 selanjutnya disingkat PP No 11 Tahun 2017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477, diundangkan pada 7 April 2017, selanjutnya disingkat PP No 17 Tahun 2020).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718,

diundangkan pada 31 Agustus 2021, selanjutnya disingkat PP No 94 Tahun 2021).

3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, tulisan dan hasil karya ilmiah, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini⁴³. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier berupa wawancara penulis dengan Masirul, Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hlm. 52.

Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penjatuhan sanksi administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik penggunaan kesimpulan Induktif yaitu Penulis mengambil data - data, keterangan - keterangan dan pendapat - pendapat yang bersifat khusus lalu kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adang, dan Anwar, Yasmin, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru Cetakan I*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Arsyad, Jawade Hafidz, 2017. *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Jakarta: Total Media.
- Fadjar, A. Mukhtie, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing..
- Fauzan, Uzaid, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence, 2018, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Fuady, Munur, 2008, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan*, Bandung: Citra Karya Bakti.
- Hakim, Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi, 2016, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harahap, Est, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Balai Pustaka.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum Dan Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Klitgaard, Robert, 2001, *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan, 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lotulung, Paulus Efendie, 2005, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Karya Bakti .
- Marpaung, Leden, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Djambatan.

- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, 2002, *Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Kedua*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muttaqien, Rasiqul, 2011, *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusa Media
- Nawawi, Barda dan Muladi, 2006, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyadi, Dwi, 2017, *Ensiklopedia Anti Korupsi*. Surakarta: Borobudur Inspira Nusantara.
- Suryawati, Nany, 2020, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Gorontalo: Ideas Publishing.
- Taufiqurokhman, 2014, *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Tjandra, Ridwan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa*, Yogyakarta: Liberty.
- Widjaja, A.W, 2006, *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Winarno, Nur Basuki, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Jurnal

- Arzhi Jiwantara, Firzhal, 2021, “Perkembangan Peradilan Administrasi Pasca Lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan” *Jurnal Indonesia Sosial Sains, Volume 2 Nomor 6 Juni 2021*.
- Iswari, Fauzi, 2020, “Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” *Cendikia Hukum, Volume 6 Nomor 1*.
- Mohammad Faiz, Pan, 2009 , “Teori Keadilan John Rawls” *Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1*.
- Mudjia, Rahardjo, 2007, “Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya.” *Jurnal Universitas Islam Negeri Malang 6 Nomor 1*.
- Nuryadi, 2016, “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum De;Jure: Kajian Ilmiah Hukum* .

Panjaitan, Bernat, 2015, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vo;. 03. No. 02. September 2015.*

Siagian, Haposan, 2016, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, 2016." *Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli.*

Slamet, Sabar, 2015, "Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan." *Yustisia, Vol.4 2 Mei-Agustus 2015.*

Supriyanta, 2008, "Perkembangan Kejahatan dan Peradilan Pidana" *Wacana Hukum, Volume VII No 2 2008.*

Surbakti, Ricky Rinanda, 2022, "Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin Bagi ASN Yang Melakukan Tindak Pidana." *Eduyustisia, Jurnal Edukasi Hukum Universitas Sumatera Utara .*

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN Tahun 2002 Nomor 20, TLN Nomor 4250.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , UU No. 51 Tahun 2009. LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5079.

Indonesia, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. LN Tahun 2014 Nomor 6, TLN Nomor 5494.

Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. LN Tahun 2014 Nomor 292, TLN Nomor 5601.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PP No. 17 Tahun 2020. LN Tahun 2020 Nomor 68, TLN Nomor 6477.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, LN Tahun 2021 Nomor 202, TLN Nomor 6718.

Indonesia, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, BN Tahun 2020 Nomor 343.

